

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT
Nomor : 251 /Pd/19. 84 -

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Mem baca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kecamatan Bandung
tanggal 21 Maret 1984 Nomor 806/E.81/1984 perihal urul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981 dan
Nomor 4 Tahun 1982 terletak di Kampung Cibaber Villir, Desa Cangkorah
Kecamatan Batujajar Kabupaten/Kecamatan Bandung dengan mendapat sebutan
Sekolah Dasar Negeri BUDI ASIH

Menimbang :

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Cibaber Villir Desa Cangkorah
Kecamatan Batujajar Kabupaten/Kecamatan Bandung yang telah
selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981
dan Nomor 4 tahun 1982 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada
huruf e dipandang perlu untuk diisahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri BUDI ASIH

Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam
lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K
Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah diisahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Sumunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi
DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5
Tahun 1981 dan Nomor 4 Tahun 1982 terletak di kampung Cibaber
Villir Desa Cangkorah Kecamatan Batujajar Kabupaten/
Kecamatan Bandung terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1984
diisahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri BUDI ASIH
- KEDUA :** Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting
Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Batujajar Kabupaten/
Kecamatan Bandung
- KETIGA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
atau perhalakan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.



DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 23 Juli 1984

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

titid

BUKARSO. S.
NIP. 480012064

TEMBUSAN Surat Keputusan ini ditimpukan kepada :

- Yth. Asisten III dan IV Sekwilda pada Setwilida Prop. Dth Tk. I Jawa Barat.
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kecamatan Bandung
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kecamatan Bandung
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Batujajar
- Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Batujajar, -
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan